



PUTUSAN

Nomor 321/Pid.Sus/2022/PN Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Hengki Turnando als Hengki Madura Bin Sumarto;
Tempat lahir : Bangkalan;
Umur/tanggal lahir : 53 Tahun / 24 Maret 1969;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Kuala Lumpur RT 001 RW 006 Kel. Kijang Kota Kec. Bintang Timur Kab. Bintan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Juli 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor:Sp.Kap/27/VII/Res.4.2/2022/Satresnarkoba;

Terdakwa Hengki Turnando als Hengki Madura Bin Sumarto ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2022 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 01 November 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 21 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum terdakwa Drs. Annur Syaifuddin, SH berdasarkan surat penetapan Penunjukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 321/PPH/Pen.Pid Sus/2022/PN Tpg tanggal 1 Nopember 2022;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 321/Pid.Sus/PN Tpg tanggal 24 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 321/Pid.Sus/2022/PN Tpg tanggal 24 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HENGKI TURNANDO Als HENGKI Bin SUMARTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli dan menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidier 5 (lima) bulan penjara;
 3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) paket kecil diduga narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam bertuliskan AOSAI;
 - 1 (satu) buah jaket kulit warna coklat;
 - 1 (satu) buah gunting stainless kecil;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna merah putih hitam;
 - 1 (satu) buah masker hitam;
 - 2 (dua) buah kantong plastic warna hitam;
 - 2 (dua) lembar tisu bekas warna putih;
 - 1 (satu) lembar plastic klip bening;
 - 7 (tujuh) lembar plastic bening;
 - 1 (satu) unit Handphone Android Merk Infinix warna hitam.
- DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk RX-KING warna hitam dengan nomor polisi

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BP 4152 TB.

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI PAING EDIONO.

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Terdakwa telah mengakui semua perbuatannya secara terus terang, 2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari, 3. Terdakwa masih bisa diharapkan menjadi warga negara yang baik di kemudian hari ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

PERTAMA :

-----Bahwa ia Terdakwa **HENGKI TURNANDO Ais HENGKI MADURA Bin SUMARTO**, pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juli 2022 bertempat di sebuah rumah yang berada di Km. 11 tepatnya di belakang SDIT Al- Madinah Tanjungpinang atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **“melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 20.26 wib Terdakwa dihubungi saksi DEWI KUSNO melalui telepon whatsapp untuk mengambil narkotika jenis sabu milik saksi DEWI KUSNO yang didapatnya dari Sdr. UMAM (DPO);
- Bahwa Saksi DEWI KUSNO mengatakan kepada Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu di Km. 11 tepi pagar belakang sekolah SDIT Al Madinah Tanjungpinang dan Terdakwa menyanggupinya;

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 22.00 wib setelah Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut di tempat yang di beritahukan oleh Saksi DEWI KUSNO, Terdakwa langsung membawa narkoba jenis sabu tersebut ke rumah Saksi DEWI KUSNO yang juga sebagai rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Nusantara I Km. 15 Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang;
- Bahwa setelah Terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi DEWI KUSNO, Terdakwa sempat memarahi Saksi DEWI KUSNO dan meminta Saksi DEWI KUSNO untuk berhenti berurusan dengan narkoba jenis sabu namun Saksi DEWI KUSNO tidak menghiarukan;
- Bahwa kemudian Saksi DEWI KUSNO meminta Terdakwa untuk membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket dan Terdakwa membagi 2 (dua) paket secara rata dengan berat masing-masing 5 (lima) gram lalu Saksi DEWI KUSNO meminta Terdakwa untuk membagi lagi 1 (satu) paket dengan berat 5 (lima) gram tersebut dan Terdakwa membaginya menjadi 7 (tujuh) paket kecil seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian 1 (satu) paket Terdakwa bawa ke kebun untuk Terdakwa konsumsi;
- Bahwa Saksi DEWI KUSNO memberitahukan kepada Terdakwa bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat 5 (lima) gram telah dijual kepada Sdr. KOTEL (DPO) dengan sistem campak oleh Saksi DEWI KUSNO dan Saksi DEWI KUSNO merasa takut karena Sdr. KOTEL (DPO) sedang dicari pihak kepolisian;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyimpankan 6 (enam) paket narkoba jenis sabu seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) milik Saksi DEWI KUSNO di kebun miliknya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 17.30 wib saksi ANDRY KRANTY PERBARA dan saksi DEDI CHANDRA SIREGAR beserta anggota Satresnarkoba Polres Bintan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di sebuah kebun yang terletak di Km. 15 Kel. Air Raja Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang dan ketika dilakukan pengeledahan ditemukan 7 (tujuh) paket kecil narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) unit handphone merk infinix warna hitam yang diduga digunakan sebagai sarana komunikasi dengan Saksi DEWI KUSNO dan 1 (satu) unit sepeda motor merk RX-KING warna

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam dengan nomor polisi BP 4152 TB yang digunakan sebagai sarana transportasi oleh Terdakwa;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh saksi ANDRY KRANTY PERBARA dan saksi DEDI CHANDRA SIREGAR beserta anggota Satresnarkoba Polres Bintan, Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Saksi DEWI KUSNO;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, saksi ANDRY KRANTY PERBARA dan saksi DEDI CHANDRA SIREGAR beserta anggota Satresnarkoba Polres Bintan melakukan penangkapan terhadap Saksi DEWI KUSNO disebuah rumah yang terletak di Perum Bumi Air Raja Kel. Pinang Kencana Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang dan ketika dilakukan penggeledahan didapati 1 (satu) unit handphone android merk honor warna merah yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Terdakwa, selanjutnya terhadap Terdakwa, Saksi DEWI KUSNO dan barang bukti dibawa ke Polres Bintan guna pengusutan / penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak menteri kesehatan atau instansi yang berwenang dalam hal menerima, meyerahkan, memiliki maupun menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan nomor 109/10209.00/2022 tanggal 13 Juli 2022 didapati daftar hasil penimbangan barang bukti terhadap 7 (tujuh) paket kecil diduga narkoba jenis sabu paket 1 dengan berat bersih 3.53 (tiga koma lima puluh tiga) gram, paket 2 dengan berat bersih 0.31 (nol koma tiga puluh satu) gram, paket 3 dengan berat bersih 0.21 (nol koma dua puluh satu) gram, paket 4 dengan berat bersih 0.17 (nol koma tujuh belas) gram, paket 5 dengan berat bersih 0.15 (nol koma lima belas) gram, paket 6 dengan berat bersih 0.15 (nol koma lima belas) gram dan paket 7 dengan berat bersih 0.12 (nol koma dua belas) gram sehingga jumlah berat bersih 4.64 (empat koma enam puluh empat) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 1363/NNF/2022 tanggal 04 Agustus 2022 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti dengan nomor 1936/2022/NNF berupa Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina, bahwa Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **HENGKI TURNANDO Als HENGKI MADURA Bin SUMARTO**, pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada bulan Juli 2022 bertempat di sebuah rumah yang berada di Km. 11 tepatnya di belakang SDIT Al- Madinah Tanjungpinang atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **“melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan Tanaman”**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 20.26 wib Terdakwa dihubungi saksi DEWI KUSNO melalui telepon whatsapp untu mengambil narkotika jenis sabu milik saksi DEWI KUSNO yang didapatnya dari Sdr. UMAM (DPO);
- Bahwa Saksi DEWI KUSNO mengatakan kepada Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu di Km. 11 tepi pagar belakang sekolah SDIT Al Madinah Tanjungpinang dan Terdakwa menyanggupinya;
- Bahwa sekira pukul 22.00 wib setelah Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut di tempat yang di beritahukan oleh Saksi DEWI KUSNO, Terdakwa langsung membawa narkotika jenis sabu tersebut ke rumah Saksi DEWI KUSNO yang juga sebagai rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Nusantara I Km. 15 Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang;
- Bahwa setelah Terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi DEWI KUSNO, Terdakwa sempat memarahi Saksi DEWI KUSNO dan meminta Saksi DEWI KUSNO untuk berhenti berurusan dengan narkotika jenis sabu namun Saksi DEWI KUSNO tidak menghiarukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi DEWI KUSNO meminta Terdakwa untuk membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket dan Terdakwa membagi 2 (dua) paket secara rata dengan berat masing-masing 5 (lima) gram lalu Saksi DEWI KUSNO meminta Terdakwa untuk membagi lagi 1 (satu) paket dengan berat 5 (lima) gram tersebut dan Terdakwa membaginya menjadi 7 (tujuh) paket kecil seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian 1 (satu) paket Terdakwa bawa ke kebun untuk Terdakwa konsumsi;
- Bahwa Saksi DEWI KUSNO memberitahukan kepada Terdakwa bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat 5 (lima) gram telah dijual kepada Sdr. KOTEL (DPO) dengan sistem campak oleh Saksi DEWI KUSNO dan Saksi DEWI KUSNO merasa takut karena Sdr. KOTEL (DPO) sedang dicari pihak kepolisian;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyimpan 6 (enam) paket narkoba jenis sabu seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) milik Saksi DEWI KUSNO di kebun miliknya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 17.30 wib saksi ANDRY KRANTY PERBARA dan saksi DEDI CHANDRA SIREGAR beserta anggota Satresnarkoba Polres Bintan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di sebuah kebun yang terletak di Km. 15 Kel. Air Raja Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan 7 (tujuh) paket kecil narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) unit handphone merk infinix warna hitam yang diduga digunakan sebagai sarana komunikasi dengan Saksi DEWI KUSNO dan 1 (satu) unit sepeda motor merk RX-KING warna hitam dengan nomor polisi BP 4152 TB yang digunakan sebagai sarana transportasi oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh saksi ANDRY KRANTY PERBARA dan saksi DEDI CHANDRA SIREGAR beserta anggota Satresnarkoba Polres Bintan, Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Saksi DEWI KUSNO;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, saksi ANDRY KRANTY PERBARA dan saksi DEDI CHANDRA SIREGAR beserta anggota Satresnarkoba Polres Bintan melakukan penangkapan terhadap Saksi DEWI KUSNO di sebuah rumah yang terletak di Perum Bumi Air Raja Kel. Pinang Kencana Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang dan ketika dilakukan penggeledahan didapati 1 (satu) unit handphone android

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2022/PN Tpg



merk honor warna merah yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Terdakwa, selanjutnya terhadap Terdakwa, Saksi DEWI KUSNO dan barang bukti dibawa ke Polres Bintan guna pengusutan / penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak menteri kesehatan atau instansi yang berwenang dalam hal menerima, meyerahkan, memiliki maupun menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan nomor 109/10209.00/2022 tanggal 13 Juli 2022 didapati daftar hasil penimbangan barang bukti terhadap 7 (tujuh) paket kecil diduga narkoba jenis sabu paket 1 dengan berat bersih 3.53 (tiga koma lima puluh tiga) gram, paket 2 dengan berat bersih 0.31 (nol koma tiga puluh satu) gram, paket 3 dengan berat bersih 0.21 (nol koma dua puluh satu) gram, paket 4 dengan berat bersih 0.17 (nol koma tujuh belas) gram, paket 5 dengan berat bersih 0.15 (nol koma lima belas) gram, paket 6 dengan berat bersih 0.15 (nol koma lima belas) gram dan paket 7 dengan berat bersih 0.12 (nol koma dua belas) gram sehingga jumlah berat bersih 4.64 (empat koma enam puluh empat) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 1363/NNF/2022 tanggal 04 Agustus 2022 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti dengan nomor 1936/2022/NNF berupa Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina, bahwa Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Andry Kranty Perbara**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah melakukan penangkapan terdakwa Hengki Tumando Als Hengki;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira puku 17.30 wib di sebuah lahan kebun yang terletak di Km.15 Kel. Air Raja Kec. Tanjung Pinang Timur Kota Tanjung Pinang;
- Bahwa pada waktu ditangkap terdakwa sedang mengendarai sepeda motor;
- Bahwa awal kejadian adalah pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 19.30 wib saksi dan tim dari Satuan Narkoba Kepolisian Resor Bintan mendapatkan informasi terkait jika di daerah km. 16 ada seorang laki-laki yang memiliki narkoba jenis sabu. Kemudian saksi dan tim bergerak menuju ke lokasi yaitu di sekitar km. 16 untuk melakukan pemantauan. Kemudian saksi dan tim menemukan seorang laki-laki yang di curigai sedang mengendarai sepeda motor RX-KING warna hitam melintas di jalan raya dan saksi beserta tim melakukan pengejaran. Kemudian di sebuah kebun yang ternyata adalah kebun tempat Terdakwa tinggal saksi dan tim berhasil memberhentikan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan adalah 7 (tujuh) paket kecil yang diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa 7 paket tersebut ditemukan 6 (enam) diantaranya ditemukan didalam kantong plastik yang telah dibuang Terdakwa ke tanah di dekat motor Terdakwa dan 1 (satu) paket lagi ditemukan di saku jaket milik Terdakwa yang digantung di tiang dekat pondok yang ada di kebun Terdakwa;
- Bahwa pemilik paket shabu tersebut adalah saudara Dewi Kusno;
- Bahwa pakat tersebut ada pada terdakwa karena saudara Dewi Kusno menitipkan ke Terdakwa;
- Bahwa satu paket adalah upah dari Dewi Kusno untuk pakai saja kepada Terdakwa ;
- Bahwa selain paket yang ditemukan adalah 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah jaket kulit warna coklat, 1 (satu) buah gunting stainless, 1 (satu) buah dompet kecil warna merah putih hitam, 1 (satu) buah masker hitam, 2 (dua) buah kantong plastik warna hitam, 2 (dua) lembar tisu bekas, 1 (satu) lembar plastik klip bening, 7 (tujuh) lembar plastik bening, 1 (satu) unit handphone android merk infinix warna hitam dan 1 (satu) unit motor merk RX-KING warna hitam dengan nomor polisi BP 4152 TB;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone android merk infinix warna hitam tersebut, digunakan untuk berhubungan komunikasi dengan saudara Dewi Kusno;
- Bahwa shabu tersebut disuruh simpan oleh Dewi Kusno;
- Bahwa shabu tersebut disimpan untuk dijual oleh Dewi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan merasa tidak keberatan ;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi Paing Ediono, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik ;
- Bahwa saksi adalah pemilik sepeda motor yang digunakan terdakwa pada saat melakukan Tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa merek sepeda motor adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk RX-KING warna hitam dengan nomor polisi BP 4152 TB dan dipinjam kan pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022;
- Bahwa motor dibeli pada tanggal 26 Maret 2022 dari saudara Tukimin;
- Bahwa sewaktu motor dibeli surat-suratnya lengkap namun masih atas nama saudara Tukimin karena belum saksi lakukan balik nama;
- Bahwa alasan Terdakwa meminjamkan motor karena dipakai mengantar dan menjemput anaknya ke sekolah, karena Terdakwa tidak memiliki kendaraan lagi dan saksi meminjamkannya;
- Bahwa terdakwa memiliki 1 (satu) unit motor vega yang digunakan oleh anaknya yang sudah besar, jadi untuk mengantar dan menjemput anaknya yang masih SD, Terdakwa meminjam motor milik saksi ;
- Bahwa saksi adalah pemilik motor tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, terdakwa tidak menaruh keberatan ;

3. Saksi Asman Masbah, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan di BAP benar ;
- Bahwa kejadian adalah sehubungan dengan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa hubungan saksi merupakan Ketua RT 003 yang merupakan tempat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 20.00 wib;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan 7 (tujuh) paket yang diduga narkotika jenis sabu;
- Bahwa pemilik shabu adalah mengakui bahwa 6 (enam) paket diantaranya adalah milik saudara Dewi Kusno yang dititipkan ke Terdakwa dan 1 (satu) paket lagi adalah upah yang Terdakwa dapatkan dari saudara Dewi Kusno;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan Saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dedi Chandra Siregar yang diberikan dibawah sumpah dihadapan Penyidik Iwan Nopriawan, S.H. dan atas persetujuan terdakwa dan penasehat hukum telah dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut : bahwa benar terdakwa telah ditangkap oleh karena menerima narkoba dari Saksi Dewi Kusno Putri Als. Dewi Binti Kusno.

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa membenarkannya dan tidak keberatan;

5. Saksi **Dewi Kusno Putri Als Dewi Binti Kusno**, di persidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik ;
- Bahwa benar keterangan Saksi di hadapan Penyidik ;
- Bahwa Narkoba tersebut ada pada Terdakwa, pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 20.30 wib saksi meminta tolong kepada Terdakwa melalui whatsapp untuk mengambil narkoba jenis sabu seberat 10 (sepuluh) gram di Km. 11 tepi pagar belakang sekolah SDIT AL- MADINAH Tanjungpinang;
- Bahwa setelah mendapati narkoba jenis sabu tersebut, membawanya kerumah saksi yang berada di Perum Bumi Air Raja Kel. Pinang Kencana Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang;
- Bahwa yang saksi lakukan adalah Saksi meminta Terdakwa untuk memecah narkoba jenis sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket yang beratnya masing-masing 5 (lima) gram;
- Bahwa maksud Saksi memecah sabu tersebut Saksi memberitahukan kepada Terdakwa, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 5 (lima) gram akan dijual kepada seseorang teman saksi ;
- Bahwa saksi menjualnya terhadap 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 5 (lima) gram yang telah di pecah, saksi jual kepada Sdr. Kartel (DPO) dengan sistem campak yang saksi campakkan di dekat pagar depan rumah saksi ;
- Bahwa sisanya saksi menyuruh Terdakwa untuk memecahnya lagi menjadi 7 (tujuh) paket kecil seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan salah 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut saksi berikan kepada Terdakwa sebagai upah untuk digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi meminta Terdakwa untuk menyimpan 6 (enam) paket sisa narkoba jenis sabu tersebut karena saksi mendapat informasi Sdr. Kartel (DPO) sedang dicari pihak kepolisian, maka saksi merasa takut dan meminta Terdakwa untuk menyimpan 6 (enam) paket sisa narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi mendapatkan shabu tersebut Pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 20.00 wib saksi ingin meminjam uang kepada Sdr. Umam (DPO) untuk

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat passport karena saksi ingin keluar negeri untuk berkerja, namun pada saat itu Sdr. Umam (DPO) sedang tidak memiliki uang dan menawarkan saksi untuk menjualkan lebih dahulu narkoba jenis sabu milik Sdr. Umam (DPO) dan kemudian uangnya dapat digunakan saksi untuk membuat passport;

- Bahwa saudara Kartel belum menjual narkoba tersebut sehingga saksi belum mendapat uang dari narkoba tersebut ;
- Bahwa saksi memberikan satu paket sebagai upah kepada terdakwa untuk dipakai terdakwa ;
- Bahwa saksi belum memberikan uang kepada Umam;
- Bahwa saksi mendapat shabu dari Sdr. Umam (DPO);
- Terhadap keterangan Saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar semuanya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian perkara pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 20.30 wib, saudara Dewi Kusno menghubungi saksi menggunakan handphone melalui aplikasi whatsapp untuk meminta saksi untuk mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di Km. 11 tepi pagar belakang sekolah SDIT AL- MADINAH Tanjungpinang. Selanjutnya saksi pergi menuju tempat 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut diletakkan / dicampakkan sesuai perintah saudara Dewi Kusno dan akhirnya sekira pukul 21.00 wib saksi mendapatkan dan mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut dari tempatnya;
- Bahwa setelah narkoba diambil maka saksi bawa ke rumah milik saudara Dewi Kusno yang berada di Perum Bumi Air Raja Kel. Pinang Kencana Kec. Tanjungpinang timur Kota Tanjungpinang;
- Bahwa yang saksi lakukan adalah saudara Dewi Kusno menyuruh saksi untuk memecah narkoba jenis sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket dengan berat masing-masing 5 (lima) gram;
- Bahwa maksud Dewi Kusno untuk memecah sabu tersebut sepengetahuan saksi, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 5 (lima) gram telah dijual saudara Dewi Kusno kepada temannya;
- Bahwa sisanya sisa dari narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 5 (lima) gram saudara Dewi Kusno menyuruh terdakwa untuk memecahnya lagi menjadi 7 (tujuh) paket kecil seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan saudara Dewi Kusno menyuruh saksi untuk menyimpan sisa narkoba jenis sabu tersebut lalu saksi menyimpan narkoba jenis sabu tersebut

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan salah 1 (satu) paket narkoba jenis sabu diberikan saudara Dewi Kusno kepada saksi sebagai upah untuk terdakwa gunakan sendiri.;

- Bahwa yang sisa 6 (enam) paket saksi simpan dan setahu akan dijual lagi;
- Bahwa terdakwa meminjam motor dari Paing ;
- Bahwa yang punya 7 (tujuh) paket narkoba adalah Saudari Dewi Kusno;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 20.30 wib, saksi DEWI KUSNO menghubungi Terdakwa menggunakan handphone melalui aplikasi whatsapp untuk meminta Terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di Km. 11 tepi pagar belakang sekolah SDIT AL- MADINAH Tanjungpinang dan Terdakwa mengiyakan permintaan saksi DEWI KUSNO tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi menuju tempat 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut diletakkan / dicampakkan sesuai perintah saksi DEWI KUSNO dan akhirnya sekira pukul 21.00 wib Terdakwa mendapatkan dan mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut dari tempatnya;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa membawa narkoba jenis sabu tersebut ke rumah milik saksi DEWI KUSNO yang berada di Perum Bumi Air Raja Kel. Pinang Kencana Kec. Tanjungpinang timur Kota Tanjungpinang;
- Bahwa setelah Terdakwa sampai di rumah saksi DEWI KUSNO, saksi DEWI KUSNO menyuruh Terdakwa untuk memecah narkoba jenis sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket dengan berat masing-masing 5 (lima) gram;
- Bahwa terhadap 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat 5 (lima) gram telah dijual oleh Saksi DEWI KUSNO kepada Sdr. KARTEL (DPO);
- Bahwa terhadap sisa dari narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 5 (lima) gram saksi DEWI KUSNO menyuruh Terdakwa untuk memecahnya lagi menjadi 7 (tujuh) paket kecil seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan saksi DEWI KUSNO menyuruh Terdakwa untuk menyimpan sisa narkoba jenis sabu tersebut lalu Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu tersebut dan terhadap 1 (satu) paket narkoba jenis sabu Terdakwa gunakan sendiri;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 17.30 wib saksi ANDRY KRANTY PERBARA dan saksi DEDI CHANDRA SIREGAR beserta anggota Satresnarkoba Polres Bintan mendapatkan informasi jika didaerah km. 16 Kabupaten Bintan ada seorang laki-laki yang memiliki narkoba jenis sabu dan melakukan penyelidikan;
- Bahwa kemudian ditemukan laki-laki yang dicurigai sedang mengendarai sepeda motor merk RX-KING melintasi jalan sehingga anggota Satresnarkoba Polres Bintan melakukan pembuntutan hingga masuk ke perbatasan Tanjungpinang – Bintan, kemudian saksi ANDRY KRANTY PERBARA dan saksi DEDI CHANDRA SIREGAR beserta anggota Satresnarkoba Polres Bintan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di sebuah kebun yang terletak di Km. 15 Kel. Air Raja Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang dan ketika dilakukan pengeledahan ditemukan 7 (tujuh) paket kecil narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) unit handphone merk infinix warna hitam yang diduga digunakan sebagai sarana komunikasi dengan saksi DEWI KUSNO dan 1 (satu) unit sepeda motor merk RX-KING warna hitam dengan nomor polisi BP 4152 TB yang digunakan sebagai sarana transportasi untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh saksi ANDRY KRANTY PERBARA dan saksi DEDI CHANDRA SIREGAR beserta anggota Satresnarkoba Polres Bintan, Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Saksi DEWI KUSNO;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua melanggar Pasal 114 ayat (1) juncto Pasal 132 UU Nomor 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Unsur setiap orang
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual dan menyerahkan Narkoba golongan I
3. Percobaan atau permufakatan jahat

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “ setiap orang” adalah setiap orang atau badan hukum sebagai penyandang hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggungjawabannya terhadap suatu perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan telah diperhadapkan seorang yang bernama Hengki Turnando als Hengki Madura Bin Sumarto yang berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang diajukan dan Terdakwa membenarkan pula identitas tersebut sebagaimana dibacakan dalam dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan tegas setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka tidak terjadi kekeliruan terhadap pengajuan Terdakwa sebagai seorang yang telah diduga melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur Ad. 1 ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual dan menyerahkan Narkotika golongan I

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Ad. 2 ini akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, dalam doktrin hukum pidana yang dimaksud dengan dengan secara tanpa hak atau melawan hukum bahwa perbuatan pidana tersebut dilakukan dengan tidak adanya kewenangan atau melawan hak objektif yang ada di pelaku dalam hal ini perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku tindak pidana dalam perkara narkotika sebagai suatu perbuatan yang melanggar ketentuan Undang-undang Narkotika dalam hal ini terkait kepada peredaran narkotika dengan merujuk kepada ketentuan Undang-undang maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 maka narkotika dan peredarannya telah diatur secara limitatif dapat dilakukan peredarannya sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 dan Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa juga tidak mengantongi ijin dari pihak yang berwenang untuk menerima narkotika tersebut;

Bahwa terhadap rumusan unsur seperti ini lazim/biasanya memberikan pilihan (choice), antara satu unsur dengan unsur yang lain, hal ini terbukti adanya tanda baca koma diantara setiap unsur tersebut, maka cukup satu unsur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbukti untuk terbuktnya unsur diatas tanpa harus terpenuhinya semua unsur – unsur yang tersebut, maka kami Penuntut Umum langsung memberikan pengertian – pengertian dari rumusan unsur pasal yang mengerucut dan mendekati pada perbuatan terdakwa yang sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan.

Menimbang, bahwa pengertian menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah rumusan delik alternatif jika salah satu rumusan tersebut diatas telah terpenuhi dianggap telah memenuhi unsur.

Bahwa dari keterangan saksi-saksi, Surat, keterangan terdakwa serta barang bukti, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 20.30 wib, saksi DEWI KUSNO menghubungi Terdakwa menggunakan handphone melalui aplikasi whatsapp untuk meminta Terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis sabu di Km. 11 tepi pagar belakang sekolah SDIT AL- MADINAH Tanjungpinang dan Terdakwa mengiyakan permintaan saksi DEWI KUSNO tersebut.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi menuju tempat 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut diletakkan / dicampakkan sesuai perintah saksi DEWI KUSNO dan akhirnya sekira pukul 21.00 wib Terdakwa mendapatkan dan mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut dari tempatnya;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa membawa narkotika jenis sabu tersebut ke rumah milik saksi DEWI KUSNO yang berada di Perum Bumi Air Raja Kel. Pinang Kencana Kec. Tanjungpinang timur Kota Tanjungpinang;
- Bahwa setelah Terdakwa sampai di rumah saksi DEWI KUSNO, saksi DEWI KUSNO menyuruh Terdakwa untuk memecah narkotika jenis sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket dengan berat masing-masing 5 (lima) gram;
- Bahwa terhadap 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat 5 (lima) gram telah dijual oleh Saksi DEWI KUSNO kepada Sdr. KARTEL (DPO);
- Bahwa terhadap sisa dari narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 5 (lima) gram saksi DEWI KUSNO

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2022/PN Tpg



menyuruh Terdakwa untuk memecahnya lagi menjadi 7 (tujuh) paket kecil seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan saksi DEWI KUSNO menyuruh Terdakwa untuk menyimpan sisa narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa menyimpan 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu tersebut dan salah 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut diberikan Saksi Dewi kepada Terdakwa sebagai upah untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa terhadap sisa 6 (enam) paket narkotika jenis sabu yang disimpan oleh Terdakwa tersebut untuk kemudian akan dijual kembali namun belum diketahui akan dijual kepada siapakah narkotika jenis sabu tersebut;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 1363/NNF/2022 tanggal 04 Agustus 2022 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti milik **HENGKI TURNANDO Als HENGKI Bin SUMARTO** dengan nomor Nomor : 1936/2022/NNF berupa 7 (tujuh) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat 4,57 gram benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian unsur “**menawarkan untuk dijual dan menyerahkan Narkotika golongan I**” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 3. Percobaan atau permufakatan jahat;

Bahwa terhadap rumusan unsur seperti ini lazim/biasanya memberikan pilihan (choice), antara satu unsur dengan unsur yang lain, hal ini terbukti adanya tanda baca koma diantara setiap unsur tersebut, maka cukup satu unsur yang terbukti untuk terbuktinya unsur diatas tanpa harus terpenuhinya semua unsur – unsur yang tersebut, maka kami Penuntut Umum langsung memberikan pengertian – pengertian dari rumusan unsur pasal yang mengerucut dan mendekati pada perbuatan terdakwa yang sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan.

Bahwa yang dimaksud dengan “percobaan” menurut Undang – Undang ini adalah adanya unsur – unsur niat, adanya permulaan

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan dan tidak sesuainya pelaksanaan bukan semata – mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Bahwa yang dimaksud dengan “Permufakatan jahat” menurut Undang – Undang ini adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkoba.

Bahwa dari keterangan saksi-saksi, Surat dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 20.30 wib, saksi DEWI KUSNO menghubungi Terdakwa menggunakan handphone melalui aplikasi whatsapp untuk meminta Terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di Km. 11 tepi pagar belakang sekolah SDIT AL- MADINAH Tanjungpinang dan Terdakwa mengiyakan permintaan saksi DEWI KUSNO tersebut.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi menuju tempat 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut diletakkan / dicampakkan sesuai perintah saksi DEWI KUSNO dan akhirnya sekira pukul 21.00 wib Terdakwa mendapatkan dan mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut dari tempatnya;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa membawa narkoba jenis sabu tersebut ke rumah milik saksi DEWI KUSNO yang berada di Perum Bumi Air Raja Kel. Pinang Kencana Kec. Tanjungpinang timur Kota Tanjungpinang;
- Bahwa setelah Terdakwa sampai di rumah saksi DEWI KUSNO, saksi DEWI KUSNO menyuruh Terdakwa untuk memecah narkoba jenis sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket dengan berat masing-masing 5 (lima) gram;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 5 (lima) gram telah dijual Saksi DEWI KUSNO kepada temannya;
- Bahwa terhadap 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat 5 (lima) gram telah dijual oleh Saksi DEWI KUSNO kepada Sdr. KARTEL (DPO);

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap sisa dari narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 5 (lima) gram saksi DEWI KUSNO menyuruh Terdakwa untuk memecahnya lagi menjadi 7 (tujuh) paket kecil seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan saksi DEWI KUSNO menyuruh Terdakwa untuk menyimpan sisa narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyimpan 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu tersebut dan terhadap 1 (satu) paket narkotika jenis sabu Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa terhadap sisa 6 (enam) paket narkotika jenis sabu yang disimpan oleh Terdakwa tersebut untuk kemudian akan dijual kembali namun belum diketahui akan dijual kepada siapakah narkotika jenis sabu tersebut.

Dengan demikian unsur "**Permufakatan jahat**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Berdasarkan pembuktian sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka kami selaku Penuntut Umum dalam perkara ini berkesimpulan dan berpendapat bahwa seluruh unsur dari pasal yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan majelis bahwa terhadap terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar maka terhadap terdakwa harus dijatuhkan hukuman sebagaimana yang di bawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

7 (tujuh) paket kecil diduga narkotika jenis sabu;

- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam bertuliskan AOSAI;
- 1 (satu) buah jaket kulit warna coklat;
- 1 (satu) buah gunting stainless kecil;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna merah putih hitam;
- 1 (satu) buah masker hitam;
- 2 (dua) buah kantong plastic warna hitam;
- 2 (dua) lembar tisu bekas warna putih;
- 1 (satu) lembar plastic klip bening;
- 7 (tujuh) lembar plastic bening;
- 1 (satu) unit Handphone Android Merk Infinix warna hitam yang merupakan alat untuk melakukan kejahatan

DIMUSNAHKAN.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk RX-KING warna hitam dengan nomor polisi BP 4152 TB yang merupakan milik saksi maka harus dikembalikan kepada yang berhak ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas kejahatan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Undang-undang tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa, Hengki Turnando als Hengki Madura Bin Sumarto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permufakatan jahat menerima narkotika golongan I dalam bentuk tanaman“ sebagaimana alternatif pertama ;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar oleh terdakwa maka ia harus menjalani pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana Penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) paket kecil narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam bertuliskan AOSAI;
 - 1 (satu) buah jaket kulit warna coklat;
 - 1 (satu) buah gunting stainless kecil;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna merah putih hitam;
 - 1 (satu) buah masker hitam;
 - 2 (dua) buah kantong plastic warna hitam;
 - 2 (dua) lembar tisu bekas warna putih;
 - 1 (satu) lembar plastik klip bening;
 - 7 (tujuh) lembar plastik bening;
 - 1 (satu) unit Handphone Android Merk Infinix warna hitam.

Dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk RX-KING warna hitam dengan nomor polisi BP 4152 TB.

Dikembalikan kepada Saksi Paing Ediono.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 oleh kami, Risbarita Simarankir, S.H., sebagai Hakim Ketua, Siti Hajar Siregar, S.H., Justiar Ronal, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh L. Siregar, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, serta dihadiri oleh Eka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waruwu, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi oleh
Penasehat Hukumnya ;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Siti Hajar Siregar, S.H.

Risbarita Simarangkir, S.H.

Justiar Ronal, S.H.

Panitera Pengganti,

L. Siregar

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)